



RECTOR'S REGULATION OF STATE UNIVERSITY OF SURABAYA
NUMBER 11 OF 2025

ABOUT

ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) USAGE IN ACADEMIC ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

RECTOR OF STATE UNIVERSITY OF SURABAYA,

- Weigh : a. that the development of artificial intelligence (AI) technology has had a significant impact on various aspects of life, including academic activities in higher education;
- b. that the use of artificial intelligence (AI) technology in academic activities at Surabaya State University must be carried out ethically and responsibly in accordance with the values of academic integrity, fairness and transparency;
- c. that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate the Regulation of the Chancellor of Surabaya State University concerning the Ethics of Artificial Intelligence (AI) Usage In Academic Activities;
- Remember : 1. Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia 2012 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5336);

2. Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and Management of Higher Education Institutions (State Gazette of the Republic of Indonesia 2014 Number 16, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5500);
3. Government Regulation Number 37 of 2022 concerning State Universities as Legal Entities of Surabaya State University (State Gazette of the Republic of Indonesia 2022 Number 198, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6825);
4. Regulation of the Minister of Education and Culture Number 3 of 200 concerning National Standards for Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia 2020 Number 47);
5. Guide to the Use of Generative Artificial Intelligence (GenAI) in Learning in Higher Education, Directorate of Learning and Student Affairs, Directorate General of Higher Education, Science and Technology
6. Decree of the Chairman of the Board of Trustees Number 001/SK/MWA/KP/2022 concerning the Appointment of the Chancellor of Surabaya State University for the 2022-2027 Period.

DECIDE:

STATE : RECTOR'S REGULATION OF STATE UNIVERSITY O
SURABAYA CONCERNING ETHICS OF ARTIFICIA
INTELLIGENCE (AI) USAGE IN ACADEMIC ACTIVITIES.

CHAPTER I

GENERAL REQUIREMENTS

Article 1

In this Chancellor's Regulation, the following terms are defined:

1. UniversityState University of Surabaya, hereinafter referred to as UNESA, is a state university with a legal entity.
2. Lecturers are professional educators and scientists with the main task of transforming, developing, and disseminating science and technology through education.
3. Artificial Intelligence, hereinafter referred to as Artificial Intelligence/AI is a system or technology designed to perform tasks that normally require human intelligence, such as learning, reasoning, problem solving, and decision making.
4. Generative AI (GenAI)is an AI technology that is able to generate new content such as text, images, audio, or code automatically based on training data.
5. AI Metadatais information describing the AI model used, including model name, version, date of use, and prompt parameters (if relevant).
6. AI users are students, lecturers, and education staff who use AI technology in academic activities.
7. Use of AI in Academics is the use of AI technology in learning activities, research, writing scientific papers, and other academic activities in the UNESA environment.
8. Academic Ethics are the principles and norms that govern academic behavior that is honest, responsible, and respects intellectual property rights.
9. Plagiarism is the act of using someone else's work, ideas, or words without giving proper attribution.

CHAPTER II

PRINCIPLES OF USING AI IN ACADEMICS

Article 2

The use of AI in academics at UNESA must meet the following principles:

a. Academic Integrity

The use of AI should not reduce or replace individual academic responsibilities.

b. Transparency

The use of AI must be disclosed clearly and honestly in all academic activities and provide clear information that a product is generated by AI and provide a summary or metadata about the AI model used.

c. Accountability

AI users are fully responsible for the results generated with the help of AI.

d. Justice

The use of AI must ensure equal access and not harm others.

e. Respecting Intellectual Property Rights

The use of AI must respect intellectual property rights and avoid plagiarism.

f. Personal data protection (Data Privacy)

Use of data still ensures the confidentiality of personal data.

g. Digital Security and Resilience

The use of AI must take cybersecurity into account and not pose a risk of data leakage or misuse of information.

CHAPTER III USE OF AI IN LEARNING

Article 3

- (1) Lecturers and students can use AI to complete assignments, projects, or learning evaluations;
- (2) The use of AI as referred to in paragraph (1) must be disclosed and must not replace students' critical and creative thinking processes.
- (3) Lecturers must provide clear guidance to students regarding the limits and forms of permitted use of AI.

CHAPTER IV USE OF AI IN SCIENTIFIC RESEARCH AND PUBLICATION

Article 4

- (1) The use of AI in research must be carried out with attention to the principles of honesty, transparency, and accountability.
- (2) Research results that use AI must clearly state the role and contribution of AI in the research report.
- (3) The use of AI in writing scientific papers must comply with the writing guidelines set by UNESA and avoid plagiarism practices.
- (4) The use of AI in the data collection and analysis process must explicitly state the models and methods used in the research methodology report.

CHAPTER V SANCTIONS

Article 5

- (1) Violations of this Chancellor's Regulation will be subject to sanctions according to the level of violation and the provisions in force at UNESA.
- (2) Sanctions can include warnings, cancellation of grades, or disciplinary action in accordance with applicable regulations.
- (3) Determination of sanctions takes into account the intent, level of violation, and impact of the violation on academic credibility.

CHAPTER VI AI Literacy

Article 6

- (1) UNESA is responsible for organizing training and digital literacy for lecturers, students, and education staff regarding the ethical and responsible use of AI.
- (2) AI literacy materials cover understanding risks, limitations of AI technology, and how to assess validity and bias from AI-generated information.

CHAPTER VII Monitoring and Evaluation

Article 7

- (1) The Chancellor appoints an AI work unit or ethics team tasked with overseeing the implementation of these regulations.

- (2) Evaluation of the use of AI in academic activities is carried out periodically to adapt to technological developments and national regulations.
- (3) Violation report can be delivered anonymously through the reporting mechanism provided by UNESA.

CHAPTER VIII

CLOSING

Article 8

Further regulations regarding the ethics of using artificial intelligence in academic activities are regulated in the Guidelines for Using Artificial Intelligence in Academic Activities.

Article 9

This Chancellor's Regulation shall come into force on the date of its stipulation.

Set in Surabaya

On May 16, 2025

RECTOR OF STATE UNIVERSITY OF
SURABAYA,

NURHASAN

NIP 196304291990021001



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

ETIKA PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE/AI*)
DALAM KEGIATAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi;
- b. bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam kegiatan akademik di Universitas Negeri Surabaya harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai integritas akademik, keadilan, dan transparansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Etika Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam Kegiatan Akademik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Dikti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG ETIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE/AI*) DALAM KEGIATAN AKADEMIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan.
3. Kecerdasan Buatan yang selanjutnya disebut *Artificial Intelligence/AI* adalah sistem atau teknologi yang dirancang untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
4. Generative AI (GenAI) adalah teknologi AI yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, atau kode secara otomatis berdasarkan data pelatihan.
5. Metadata AI adalah informasi yang menjelaskan model AI yang digunakan, termasuk nama model, versi, tanggal penggunaan, dan parameter prompt (jika relevan).
6. Pengguna AI adalah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang menggunakan teknologi AI dalam kegiatan akademik.
7. Penggunaan AI dalam Akademik adalah pemanfaatan teknologi AI dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan aktivitas akademik lainnya di lingkungan UNESA.

8. Etika Akademik adalah prinsip dan norma yang mengatur perilaku akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hak kekayaan intelektual.
9. Plagiarisme adalah tindakan menggunakan karya, ide, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai.

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN AI DALAM AKADEMIK

Pasal 2

Penggunaan AI dalam akademik di UNESA harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Integritas Akademik

Penggunaan AI tidak boleh mengurangi atau menggantikan tanggung jawab akademik individu.

b. Transparansi

Penggunaan AI harus diungkapkan secara jelas dan jujur dalam setiap kegiatan akademik dan memberikan informasi yang jelas bahwa suatu produk dihasilkan oleh AI dan menyediakan rangkuman atau metadata tentang model AI yang digunakan.

c. Akuntabilitas

Pengguna AI bertanggung jawab penuh atas hasil yang dihasilkan dengan bantuan AI.

d. Keadilan

Penggunaan AI harus memastikan kesetaraan akses dan tidak merugikan pihak lain.

e. Menghargai Hak Kekayaan Intelektual

Penggunaan AI harus menghormati hak kekayaan intelektual dan menghindari plagiarisme.

f. Perlindungan data pribadi (*Data Privacy*)

Penggunaan data tetap menjamin kerahasiaan data pribadi.

g. Keamanan dan Ketahanan Digital

Penggunaan AI harus mempertimbangkan keamanan siber dan tidak menimbulkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.

BAB III

PENGGUNAAN AI DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Dosen dan mahasiswa dapat menggunakan AI dalam penyelesaian tugas, proyek, atau evaluasi pembelajaran;
- (2) Penggunaan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diungkapkan dan tidak boleh menggantikan proses berpikir kritis dan kreatif mahasiswa.
- (3) Dosen harus memberikan panduan yang jelas kepada mahasiswa terkait batasan dan bentuk penggunaan AI yang diperbolehkan.

BAB IV

PENGGUNAAN AI DALAM PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 4

- (1) Penggunaan AI dalam penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Hasil penelitian yang menggunakan AI harus mencantumkan peran dan kontribusi AI secara jelas dalam laporan penelitian.
- (3) Penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah harus mematuhi pedoman penulisan yang ditetapkan oleh UNESA dan menghindari praktik plagiarisme.

- (4) Penggunaan AI dalam proses pengumpulan dan analisis data harus mencantumkan model dan metode yang digunakan secara eksplisit dalam laporan metodologi penelitian.

BAB V SANKSI

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku di UNESA.
- (2) Sanksi dapat berupa peringatan, pembatalan nilai, hingga tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penentuan sanksi mempertimbangkan niat, tingkat pelanggaran, dan dampak dari pelanggaran tersebut terhadap kredibilitas akademik.

BAB VI Literasi AI

Pasal 6

- (1) UNESA bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan dan literasi digital kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan mengenai penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab.
- (2) Materi literasi AI mencakup pemahaman risiko, batasan teknologi AI, serta cara menilai validitas dan bias dari informasi yang dihasilkan AI.

BAB VII

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Rektor menunjuk satuan kerja atau tim etik AI yang bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Evaluasi penggunaan AI dalam kegiatan akademik dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan regulasi nasional.
- (3) Laporan pelanggaran dapat disampaikan secara anonim melalui mekanisme pelaporan yang disediakan oleh UNESA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut tentang etika penggunaan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* dalam kegiatan akademik diatur dalam Pedoman Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kegiatan Akademik

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 16 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi

SULAKSONO

NIP 196504091987011001

